

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, maka perlu melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat guna penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.
5. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kampung/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

11. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
12. Kampung adalah Kampung dan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Kampung/Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Kampung/Kampung Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Satlinmas berkedudukan di Kampung/Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintahan Kampung/Kelurahan dibidang perlindungan masyarakat.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Satlinmas Kabupaten berkedudukan di Wilayah Kabupaten tempat strategis dan tempat wisata sesuai penugasan dari Satpol PP/Perangkat Daerah yang membidangi;
  - b. Satlinmas Kecamatan berkedudukan di wilayah kerja kecamatan; dan
  - c. Satlinmas Kampung/Kelurahan berkedudukan di wilayah kerja Kampung/Kelurahan.

## BAB III TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian kesatu Tugas

### Pasal 3

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;

- b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya Pertahanan Negara.

#### Pasal 4

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satlinmas Kabupaten mempunyai tugas tambahan:

- a. melaksanakan piket;
- b. membantu pelaksanaan penjagaan tempat strategis dan tempat wisata sesuai penugasan dari SATPOL PP;
- c. memantau pelaksanaan tugas Satlinmas Kecamatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan harian.

#### Pasal 5

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satlinmas Kecamatan mempunyai tugas tambahan:

- a. melaksanakan piket;
- b. mengisi buku kejadian;
- c. mengisi buku tamu;
- d. mengisi buku absen;
- e. memantau pelaksanaan tugas Satlinmas Kampung/Kelurahan;
- f. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- g. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Pemerintah Daerah melalui Satlinmas Kabupaten.

#### Pasal 6

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satlinmas Kampung/Kelurahan mempunyai tugas tambahan:

- a. melaksanakan piket;
- b. mengisi buku kejadian;
- c. mengisi buku tamu;
- d. mengisi buku absen;
- e. melaksanakan patrol lingkungan/ronda;
- f. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

- g. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Satlinmas Kecamatan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 8

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. mempertanggungjawabkan inventaris/sarana prasarana Satlinmas; dan
- e. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Perlindungan Masyarakat.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Satlinmas terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Kepala Satuan Tugas;
- c. Komandan Regu; dan
- d. Anggota.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Kampung/Kelurahan.
- (2) Kepala Satuan Tugas ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas Satlinmas Kampung/Kelurahan.
- (4) Anggota Regu Satlinmas Kampung/Kelurahan, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Linmas Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Camat.
- (2) Kepala Satuan Tugas Satlinmas Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
- (3) Komandan Regu Satlinmas Kecamatan ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas Satlinmas Kecamatan.

Pasal 12

Bagan susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  - e. mempunyai Kartu Tanda Penduduk;
  - f. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 14

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir atau diberhentikan, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah domisili;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
  - e. melakukan perbuatan tercela; dan
  - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### BAB V SARANA DAN PRASARANA

#### Bagian Kesatu Pakaian Dinas

#### Pasal 17

Sarana dan Prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. Pakaian Dinas;
- b. Atribut; dan
- c. Peralatan Operasional.

#### Pasal 18

- (1) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
  - a. Pakaian Seragam Lapangan (PSL); dan
  - b. Pakaian Seragam Khusus.

- (2) Penggunaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pakaian seragam lapangan digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan piket/tugas lapangan;
  - b. Pakaian seragam khusus digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas di tempat strategis dan tempat wisata.

Bagian Kedua  
Atribut  
Pasal 19

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:
- a. Atribut Pakaian Seragam lapangan; dan
  - b. Atribut Pakaian Seragam Khusus.
- (2) Atribut Pakaian Seragam lapangan, terdiri dari:
- a. sepatu lars warna hitam bertali;
  - b. penutup kepala yang terdiri dari baret Satlinmas dan topi lapangan berwarna hijau;
  - c. tali korp, terdiri dari:
    1. warna merah untuk Kepala Satuan Tugas, dipasang di bahu kanan; dan
    2. warna hitam untuk Komandan Regu, dipasang di bahu kiri.
  - d. *dragreem* warna hitam.
- (3) Atribut Pakaian Seragam Khusus, terdiri dari:
- a. sepatu fantovel warna hitam dan bertali;
  - b. penutup kepala yang terdiri dari baret Satlinmas dan topi lapangan berwarna hijau;
  - c. *dragreem* warna putih; dan
  - d. atribut khusus sebagai anggota Satlinmas.

Bagian Ketiga  
Peralatan Operasional  
Pasal 20

Peralatan operasional Satlinmas, terdiri dari:

- a. markas koordinasi satlinmas;
- b. pos jaga;
- c. komputer/jaringan internet untuk *e-mail* atau faksimili untuk mengirim laporan kejadian secara periodik sebulan sekali atau insidental;
- d. Call Center ;
- e. Hand Phone (HP) atau Handy Talky (HT) untuk mengirim laporan kejadian berupa informasi awal pada kesempatan pertama;

- f. alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja; dan
- g. peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di wilayah masing-masing.

## BAB VI POLA HUBUNGAN KERJA SATLINMAS

### Pasal 21

- (1) dalam melaksanakan tugas anggota Satlinmas bertanggung jawab kepada Kepala Kampung/Kelurahan dan melakukan koordinasi bersama unsur TNI/POLRI di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pola hubungan kerja Satlinmas dengan Instansi Vertikal bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pola hubungan kerja Satlinmas dengan Instansi Horizontal atau pihak ketiga bersifat kemitraan.

### Pasal 22

Pola hubungan kerja dan garis koordinasi Satlinmas sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Dalam operasional kegiatan hubungan kerja Satlinmas, pembinaan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP.
- (2) Pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mewujudkan hubungan kerja Satlinmas sebagai Lembaga mitra pemerintah guna mewujudkan salah satu parameter situasi kondusif di wilayah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pembinaan dan pengendalian Satlinmas Kampung/Kelurahan berada pada Kepala Kampung/Lurah, sedangkan teknis operasional pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 24

Penyampaian laporan kejadian situasi bencana keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:

- a. Satlinmas Kampung/Kelurahan menyampaikan laporan kepada Camat;
- b. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan

- Kepala Satpol PP/Perangkat Daerah yang membidangi; dan
- c. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tembusan Kepala Satpol PP Provinsi.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Keanggotaan Satlinmas yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Februari 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd


YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2.


LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. SATLINMAS KABUPATEN



2. GARIS KOORDINASI SATLINMAS KABUPATEN KUTAI BARAT



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd


FX. YAPAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT


I. POLA JEJARING KERJA SATLINMAS KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	KEDUDUKAN DALAM SATLINMAS	JABATAN ORGANISASI
1	2	3
1.	PENASEHAT	BUPATI KUTAI BARAT
2.	PEMBINA	SEKRETARIS DAERAH
3.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA SATPOL PP
4.	KEPALA SATUAN LINMAS KABUPATEN	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.	KEPALA SATUAN TUGAS LINMAS KABUPATEN	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6.	KEPALA SATUAN LINMAS KECAMATAN	CAMAT
7.	KEPALA SATUAN TUGAS LINMAS KECAMATAN	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN
8.	KEPALA SATUAN LINMAS KAMPUNG / KELURAHAN	KEPALA KAMPUNG /LURAH
9.	KEPALA SATUAN TUGAS LINMAS KAMPUNG / KELURAHAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM PADA KAMPUNG/KELURAHAN
10.	KOMANDAN REGU SATLINMAS KECAMATAN DAN KOMANDAN REGU SATLINMAS KAMPUNG / KELURAHAN	MASYARAKAT

II. SATLINMAS KECAMATAN



III. SATLINMAS KELURAHAN/KAMPUNG



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKA

SUMPAH / JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN